



PUTUSAN

Nomor : 025/Pdt.G/2013/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Baru, RT.001, RW.001, Desa Kunder, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ahmad Daud, RT.002, RW.004, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2013 telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 Januari 2013 dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor : 025/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2002, yang dicatat oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/15/V/2002, tertanggal 11 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah abang Pemohon di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton, selama 3 (tiga) bulan, setelah itu pindah ke Kampung Baru, RT.001, RW.001, Desa Kunder, Kecamatan Kunder Barat;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 (sepuluh) tahun,
 2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 (tiga) tahun,

anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Hambali, karena kesal, Pemohon menelepon dan menyuruh Hambali datang kepada Pemohon, dan hambali pun datang serta mengakui kalau ia suka dan mau menikahi Termohon. Setelah kejadian itu Pemohon masih berusaha sabar dan tetap tinggal serumah dengan Termohon hingga pada tanggal 11 Nopember 2012 karena desakan oleh orang ketiga, Pemohon menjatuhkan



talak kepada Termohon. Dan pada hari itu juga Pemohon, Termohon dan Hambali pergi bersama-sama ke rumah orang tua Termohon mengantarkan Termohon kepada orang tuanya kembali dan mengatakan kalau Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa Kundur sedangkan Termohon tinggal di Tanjung Batu;

6. Bahwa sejak bulan Nopember 2012, atau hingga saat ini selama 2 (dua) bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga;
7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex Aequo Et Bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya ke persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagaimana surat panggilan (relas) Nomor : 025/Pdt.G/2013/PA.TBK pada tanggal 11 Januari 2013 dan tanggal 23 Januari 2013, dan ketidakdatangannya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian maupun mediasi, Majelis Hakim hanya memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tidak kenal dengan Hambali, Pemohon hanya mengetahui bahwa Hambali berstatus duda, dan Pemohon pernah bertemu dengan Hambali pada pertengahan bulan Oktober 2012, ketika itu Pemohon yang menyuruh Hambali untuk menemui Pemohon, dan pada saat itu Hambali mengakui telah berselingkuh dengan Termohon serta mengatakan menyukai Termohon;
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2012, terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, setelah itu Pemohon beserta Termohon dan Hambali pergi ke rumah orang tua Termohon dan menyerahkan Termohon kepada orang tuanya, dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon yaitu paman Pemohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakdatangan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon terhadap surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2102082405770003, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 16 Juni 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1);
2. Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/15/V/2002, seri : UH, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 11 Mei 2002, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga di persidangan yang masing-masing bernama :

SAKSI I : **SAKSI I**, umur 92 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Baru, RT.001, RW.001, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Rafina;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Sulawesi, tetapi saksi tidak ingat kapan pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Betoambari, Kabupaten Buton selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke Kampung Baru, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang kedua orang anak tersebut ikut Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Hambali, padahal Hambali sudah mempunyai istri yang sah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon berboncengan dengan Hambali, lagi pula masyarakat di Kampung Baru sudah mengetahui bahwa Termohon berselingkuh dengan Hambali;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Baru, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Tanjung Batu;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

SAKSI II : SAKSI II umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kampung Baru, RT.001, RW.001, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 10 tahun yang lalu di Sulawesi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sulawesi selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang kedua orang anak tersebut ikut Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, karena Termohon minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Hambali, padahal Hambali sudah mempunyai istri yang sah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon berboncengan dengan Hambali, lagi pula masyarakat di Kampung Baru sudah mengetahui bahwa Termohon berselingkuh dengan Hambali;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Baru, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Tanjung Batu;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sehingga tidak dapat



didengar tanggapannya terhadap alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada surat permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim juga tidak dapat mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya di persidangan, sedangkan ketidakterdatangan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus dengan verstek sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 RBg.;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak bulan Oktober 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Hambali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon sendiri tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya di persidangan, sedangkan ketidakterdatangan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakterdatangan Termohon tersebut di atas, pengadilan telah dapat menganggap bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menurut hukum permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian yang memerlukan hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) menunjukkan domisili Pemohon di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian, pengajuan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2002, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon didasarkan pada alasan syiqaq atau terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah ayah kandung Pemohon dan adik kandung Pemohon, sehingga kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari pihak keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana kedua orang saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Hambali, sebagaimana kedua orang saksi pernah melihat langsung Termohon berboncengan dengan Hambali, padahal Hambali sudah mempunyai istri yang sah, lagi pula masyarakat di Kampung Baru sudah mengetahui bahwa Termohon berselingkuh dengan Hambali;

Menimbang, bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka sejak bulan Nopember 2012, Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Baru, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Tanjung Batu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan tidak terpengaruh dengan upaya penasihatannya Majelis Hakim, dan Pemohon menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon karena ketidaksenangan Pemohon kepada Termohon, Pemohon merasa tidak terdapat ikatan bathin lagi dengan Termohon sehingga sangat sulit bagi Pemohon untuk menerima kehadiran Termohon sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Hambali, padahal Hambali sudah mempunyai istri yang sah, lagi pula masyarakat di Kampung Baru sudah mengetahui bahwa Termohon berselingkuh dengan Hambali;

Menimbang, bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Nopember 2012, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang mengakibatkan keduanya sudah tidak bisa lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, apalagi kedua orang saksi yang merupakan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berpisahannya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dan kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi akan segala hak dan kewajibannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah terbukti serta tidak melawan hukum dan alasan perceraian telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah



mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudlaratan yang lebih besar, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

وَحَرِّسْنَهُنَّ أَنْ يَحْضِرْنَ الْأَمْوََالَ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِيْهِنَّ أَوْ إِخْوَانِنَّ أَوْ آبَائِنَّ

Artinya : "Ceraikanlah mereka (para istri) itu dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS. Al-Ahzab : 49);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kesatu roj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak kesatu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 18 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 30 Januari 2013 Miladiyah, oleh kami **Drs. H. USMAN, SH., MH.** Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **ADI SUFRIADI, S.HI.** dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut Nomor : 025/Pdt.G/2013/PA.TBK tanggal 11 Januari 2013, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUKTI ALI, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Sidang, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. H. USMAN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, S.HI.

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

PANITERA SIDANG

MUKTI ALI, S.Ag., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00 +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 691.000,00
(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)